

IDENTIFIKASI FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN REKLAMASI LAHAN BEKAS TAMBANG: STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MANGAN DI TIMOR BARAT

Identification of Factors Inhibiting the Success of Reclamation of Ex-Mining Land: A Case Study of Manganese Mining Company in West Timor

MARTINUS BINUS^{1*}, I. W. MUDITA^{2} dan HAMZA H. WULAKADA^{2**}**

¹ Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM
Jl. Prof. Dr. Soepomo, Jakarta Selatan

² Universitas Nusa Cendana,
Jl. Adisucipto Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur
e-mail korespondensi: martin.da.flores@gmail.com

* Kontributor Utama, ** Kontributor Anggota

ABSTRAK

Reklamasi lahan bekas tambang merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap pelaku usaha pertambangan, guna menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Namun demikian kewajiban ini belum dijalankan secara konsisten oleh perusahaan pertambangan mangan di Timor Barat. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan inspektor tambang, belum ada perusahaan yang telah melaksanakan reklamasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tata kelola reklamasi lahan bekas tambang mangan di Timor Barat. Studi kasus dilakukan pada 8 wilayah izin usaha pertambangan (IUP) di Timor Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, wawancara, dan observasi lapangan. Selanjutnya analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat pencapaian keberhasilan reklamasi lahan bekas tambang di Timor Barat adalah proses perizinan, pengawasan, kompetensi pelaku usaha, dan keterlibatan masyarakat. Sehubungan dengan itu diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji bentuk reklamasi yang sesuai dengan kondisi lahan bekas tambang mangan di Timor Barat.

Kata kunci: reklamasi, lahan bekas tambang, mangan, Timor Barat.

ABSTRACT

Reclamation of ex-mining land is an obligation that must be carried out by every mining business actors, in order to organize, restore, and improve the quality of the environment and ecosystem so that it can function again according to its designation. However, this obligation has not been carried out consistently by manganese mining companies in West Timor. Based on the results of supervision carried out by mining inspectors, no company has carried out reclamation. This study aims to identify factors that influence the implementation of reclamation governance for ex-mining manganese land in West Timor. Case studies were conducted on eighth location of Izin Usaha Pertambangan (IUP) in West Timor, East Nusa Tenggara Province. Data collection was carried out through questionnaires, interviews, and field observations. Furthermore, data analysis used qualitative descriptive methods. The results of the study indicate that the inhibiting factors for achieving

successful reclamation of ex-mining land in West Timor are the licensing process, supervision, competence of mining business actors, and community involvement. In this regard, further research is needed to examine the form of reclamation that is in accordance with the conditions of ex-mining manganese land in West Timor.

Keywords: reclamation, ex-mining land, manganese, West Timor.

PENDAHULUAN

Timor Barat yang kaya akan sumber daya mineral mangan menjadi daya tarik bagi perusahaan tambang untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang memberi kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola sumber daya mineral, pada tahun 2021 Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat 70 perusahaan tambang mangan beroperasi di Timor Barat dengan total luas 91.160,87 hektar.

Sebelum hadirnya perusahaan tambang, kegiatan penambangan mangan telah dilakukan masyarakat lokal yang umumnya berprofesi sebagai petani sejak 2007 (Ling, 2018). Penambangan oleh masyarakat lokal dilakukan secara manual dan dalam skala kecil baik modal maupun jumlah produksi (Dara, 2014). Peningkatan kebutuhan global akan logam mangan disertai dengan keberadaan bijih mangan berkualitas tinggi di Timor Barat menyebabkan penambangan oleh masyarakat berkembang dengan cepat (Dara, 2014). Pesatnya pertumbuhan kegiatan penambangan oleh masyarakat membuat pemerintah daerah kewalahan karena tidak mampu menjalankan kewenangan pengelolaan pertambangan secara efektif termasuk pengelolaan reklamasi lahan bekas tambang (Fisher dkk., 2019).

Reklamasi lahan bekas tambang merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap pemegang izin usaha pertambangan (IUP), baik pada tahap eksplorasi maupun pada tahap operasi produksi (Presiden Republik Indonesia, 2021). Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya (Presiden Republik Indonesia, 2020). Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa reklamasi tidak diarahkan atau

diwajibkan untuk mengembalikan lingkungan pada keadaan semula, melainkan lebih diarahkan untuk memperbaiki kualitas lingkungan agar dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Peruntukan reklamasi lahan bekas tambang dapat ditujukan untuk salah satu atau kombinasi dari beberapa bentuk berikut: revegetasi, pariwisata, permukiman, pertanian, peternakan, perikanan, kawasan industri dan lain-lain (Menteri ESDM, 2018). Secara umum kewajiban pemegang IUP terkait reklamasi adalah: (1) menyerahkan rencana reklamasi (RR), (2) menyediakan dana jaminan reklamasi (jamrek), (3) melaksanakan reklamasi dan (4) menyampaikan laporan atas pelaksanaan reklamasi.

Kehadiran pertambangan dimanapun, termasuk di Timor Barat, membawa dampak positif sekaligus dampak negatif. Dara (2014) menyatakan banyak petani lokal telah mengalihkan mata pencarian mereka dari bertani secara subsisten menjadi penambang mangan karena lebih menguntungkan secara ekonomi.

Penambangan mangan di Timor Barat berpotensi menjadi sumber penghidupan yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal jika dikelola secara bijak (Ling, 2018). Di sisi lain Dara (2014) menyatakan bahwa rendahnya keterampilan serta ketidakpastian hukum menyebabkan degradasi lingkungan besar-besaran, hilangnya nyawa manusia, perdagangan illegal, dan kerusuhan sosial. Sahin, Lewis dan Lewis (2012) menyebutkan bahwa industri pertambangan mangan di Timor Barat berkembang dengan pesat tetapi sebagian besar tidak diatur dengan baik, sehingga hanya menguntungkan perusahaan, elit lokal, dan pejabat pemerintah yang juga dapat merusak sumber daya alam hingga korban jiwa. Di Timor Barat, korban meninggal akibat tambang dalam kurun waktu 2009 sampai dengan 2010 mencapai 21 orang (Pos-Kupang.com, 2010).


Untuk meminimalisasi dampak negatif pertambangan, pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi antara lain kewajiban reklamasi lahan bekas tambang. Namun meskipun telah diwajibkan melalui berbagai regulasi, reklamasi lahan bekas tambang sangat jarang dilakukan di Timor Barat. Dalam kasus penambangan mangan di Timor Barat, undang-undang pertambangan tidak diterapkan dan ditegakkan secara konsisten, bahkan terindikasi terjadi praktik korupsi dan mal-administrasi (Sahin, Lewis dan Lewis, 2012). Penambangan mangan di Timor Barat mulai dilakukan sejak 2007 sampai 2010 dan mulai berkurang dari 2012 sampai dengan 2015, sehingga pembiaran lahan bekas tambang tanpa reklamasi sampai saat ini sudah berlangsung selama kurang lebih sembilan tahun (Ling, 2018). Sejauh ini tidak tersedia informasi memadai yang menjelaskan bagaimana pembiaran bisa terjadi. Sehubungan dengan itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji faktor-faktor penghambat pencapaian keberhasilan reklamasi lahan

bekas tambang di Timor Barat, baik yang terjadi pada tataran pemerintah, perusahaan pertambangan, maupun masyarakat.

METODE

Penelitian dilakukan di Timor Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sampel penelitian diambil dari 8 lokasi yang memiliki IUP logam mangan dari 15 IUP yang masih aktif saat ini. Kedelapan IUP diambil sebagai sampel karena dilaporkan telah melakukan penambangan dan/atau penjualan. Lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.

Metode pengumpulan data primer dilakukan melalui kuesioner, pengamatan lapangan, dan wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan-laporan, baik dari instansi pemerintah maupun perusahaan yang berkaitan dengan topik penelitian. Kuesioner disebar di lokasi IUP yang menjadi sampel penelitian.



Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (2023)

Gambar 1. Lokasi IUP mangan yang dijadikan lokasi penelitian

Selain itu pengamatan lapangan dilakukan di lokasi penambangan pada wilayah IUP di 8 lokasi penelitian tersebut. Selanjutnya dilakukan wawancara yang melibatkan 25 narasumber yang terdiri dari 6 narasumber dari unsur pemerintah, 7 narasumber dari unsur perusahaan, 10 narasumber dari unsur masyarakat dan 2 narasumber ahli.

Narasumber dari unsur pemerintah merupakan aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat dalam proses perizinan, sedangkan narasumber dari unsur perusahaan merupakan direktur atau kepala teknik tambang (KTT). Seluruh narasumber dari unsur masyarakat berprofesi sebagai petani yang juga terlibat dalam aktivitas penambangan mangan. Narasumber ahli merupakan ahli di bidang eksplorasi mineral dan reklamasi pertambangan. Untuk menjamin kerahasiaan, narasumber dalam penelitian ini diberi kode LxRx. Lx menunjukkan nomor lokasi dan Rx menunjukkan nomor responden tanpa menampilkan identitas responden. Pada pengkodean narasumber terdapat kode lokasi L9 yang merupakan lokasi wawancara narasumber ahli dari unsur pemerintah yang berada di luar lokasi IUP. Metode pengumpulan data dapat dilihat pada Tabel 1.

Setelah data terkumpul, digunakan perangkat lunak Nvivo untuk membantu mengorganisasi data dan mengkodekan tema dari transkrip sebagaimana disarankan oleh Priyatni *dkk.* (2020). Pengkodean tema mengikuti prosedur yang dikemukakan oleh Creswell dan Poth (2018) terdiri dari pengkodean terbuka (*open coding*) dan pengkodean aksial (*axial coding*). Setelah tema-tema ditentukan, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis dan menyajikan hasil secara deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan dalam mendeskripsikan fenomena secara langsung untuk menggambarkan suatu

peristiwa, siapa yang terlibat, apa yang terlibat dan dimana sesuatu terjadi (Sandelowski, 2000). Namun demikian deskriptif kualitatif tidak hanya menyajikan data apa adanya tetapi juga melakukan penafsiran atau interpretasi (Sandelowski, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi mengenai kewajiban reklamasi tambang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (Presiden Republik Indonesia, 2009) tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (Presiden Republik Indonesia, 2020) yang memuat ketentuan mengenai kewajiban reklamasi pada Pasal 96, Pasal 99 dan Pasal 100. Kewajiban yang harus dilakukan pemegang IUP terkait reklamasi menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 adalah: (1) menyerahkan rencana reklamasi, (2) menyediakan dana jamrek, dan (3) melaksanakan reklamasi. Selain ketiga kewajiban tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 (Presiden Republik Indonesia, 2021) menambahkan satu hal lagi yaitu kewajiban pelaporan.

Berdasarkan hasil rekapitulasi data primer dan data sekunder diperoleh gambaran awal pelaksanaan reklamasi lahan bekas tambang pada lokasi perusahaan tambang mangan di Timor Barat. Dari 8 IUP yang diteliti, 7 IUP sudah mengajukan dokumen rencana reklamasi (3 diantaranya sudah mendapat persetujuan rencana reklamasi), 5 IUP sudah menempatkan jamrek, namun tidak ada IUP yang sudah melaksanakan reklamasi dan menyampaikan laporan reklamasi. Gambaran umum pelaksanaan reklamasi perusahaan tambang mangan pada lokasi penelitian dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 1. Metode pengumpulan data

| Jenis data | Topik | Teknik pengumpulan data | Sumber |
|------------|-------------------------|--|--------------------------------------|
| Primer | Perizinan | Kuesioner, wawancara, observasi lapangan | pemegang IUP, ASN, lokasi IUP |
| | Pengawasan | Wawancara | ASN, pemegang IUP |
| | Kompetensi pelaku usaha | Wawancara, kuesioner, observasi lapangan | Pemegang IUP, ahli, lokasi IUP |
| | Keterlibatan masyarakat | Wawancara, observasi lapangan | Pemegang IUP, masyarakat, lokasi IUP |

Tabel 2. Kondisi pelaksanaan reklamasi pada 8 lokasi penelitian

| Lokasi | Tahun terbit IUP | Luas WIUP (ha) | Luas lahan bekas tambang (ha) | Tahun penyampaian RR | Tahun persetujuan RR | Melaksanakan reklamasi | Laporan reklamasi | Jamrek (Juta rupiah) |
|--------|------------------|----------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2011 | 770 | 16,35 | 2011 | - | - | - | 175 |
| 2 | 2011 | 997,9 | 6,39 | - | - | - | - | 175 |
| 3 | 2011 | 1.007 | 0,84 | 2019 | 2019 | - | - | 244,8 |
| 4 | 2011 | 1.021 | 1,62 | 2021 | - | - | - | - |
| 5 | 2010 | 4.550 | 20 | 2022 | - | - | - | - |
| 6 | 2014 | 858 | - | 2023 | - | - | - | - |
| 7 | 2017 | 2.389 | 1,83 | 2017 | 2017 | - | - | 511 |
| 8 | 2020 | 94 | - | 2021 | 2022 | - | - | 45 |
| Jumlah | | 11.686,9 | 47,03 | | | | | |

Keterangan: WIUP = Wilayah Izin Usaha Pertambangan; RR = Rencana Reklamasi; Jamrek = Jaminan Reklamasi

Berpedoman dari tuntutan regulasi serta mencermati kondisi riil saat ini, reklamasi lahan bekas tambang pada perusahaan tambang mangan di Timor Barat masih belum memenuhi harapan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan 4 faktor yang menghambat pencapaian pelaksanaan reklamasi, yaitu: (1) perizinan, (2) pengawasan, (3) kompetensi pelaku usaha, dan (4) keterlibatan masyarakat. Hal ini tergambar dari hasil pengkodean dan pengkategorian tematik sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.

Faktor perizinan

Sebelum melakukan kegiatan usaha pertambangan, perusahaan harus mengajukan dan melengkapi persyaratan perizinan di instansi pemerintah untuk selanjutnya

mendapatkan IUP. Kegiatan penambangan oleh perusahaan tambang mangan di Timor Barat dimulai tahun 2007, sebelum Undang-Undang nomor 4 Tahun 2009 terbit. Dengan demikian prosedur perizinan yang berlaku saat itu masih mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Presiden Republik Indonesia, 1967). Adapun pemberian IUP eksplorasi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 yaitu dengan pengajuan surat permohonan oleh perusahaan pertambangan kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini bupati untuk wilayah izin dalam satu kabupaten. Hasil wawancara terkait faktor perizinan sebagai faktor penghambat keberhasilan reklamasi tambang tersaji pada Tabel 4.

Tabel 3. Hasil pengkodean dan pengkategorian tema

| Tema | Kode | Frekuensi kode muncul | | Jumlah |
|-------------------------|--|-----------------------|-----------|--------|
| | | Kuesioner | Wawancara | |
| Perizinan | Perizinan tidak dijalankan sesuai prosedur | | | 10 |
| | Tidak ada persetujuan dokumen pendukung (rencana reklamasi) | 5 | 4 | 9 |
| | Maraknya penambangan tanpa izin | | 4 | 2 |
| Pengawasan | Pengawasan tidak efektif (tidak ada inspektor tambang) | | 9 | 9 |
| | Perusahaan hengkang | | 4 | 4 |
| Kompetensi | Praktik Jual/beli mangan | | 6 | 2 |
| | Tenaga teknis berkompeten bidang lingkungan tidak tersedia | 7 | 3 | 10 |
| Keterlibatan Masyarakat | Tidak melibatkan masyarakat dalam penyusunan rencana reklamasi | | 4 | 4 |
| | Program reklamasi tidak sesuai keinginan masyarakat | | 12 | 12 |
| | Total | 12 | 53 | 4 |
| | | | | 69 |

Tabel 4. Identifikasi faktor penghambat perizinan berdasarkan hasil wawancara

| No | Hasil wawancara | Identifikasi faktor penghambat | Kode Responden |
|----|---|--|----------------|
| 1 | Sebaiknya difilter betul perusahaan yang masuk, karena satu orang bisa memiliki 3, 4, 5, 6 IUP, padahal untuk melaksanakan satu IUP saja tidak mampu. Kemudian IUP itu diperdagangkan kembali. Saya ingat begitu mudah terjadi pindah tangan | Perizinan tidak dijalankan sesuai prosedur | L9R4 |
| 2 | Kemudian di persyaratan AMDAL dan lain-lain itu menyusul belakangan. Setelah izin keluar, baru syarat teknisnya itu dibuat. Bahkan ada person-person dari Dinas Lingkungan yang membantu terbitnya itu. Itu menjadi sebuah lahan yang diperebutkan | Perizinan tidak dijalankan sesuai prosedur | L9R4 |
| 3 | Gejolak ini begitu tinggi, sehingga bagaimana pemerintah harus meng-cover itu semua, akhirnya perizinannya keluar. Sekalipun setelah kesini-sini kita baru tahu ternyata dulu ada beberapa tahapan yang tidak dilalui. Tetapi mau bagaimana juga di saat-saat itu pemerintah terdesak untuk kalau bisa izin segera terbit | Perizinan tidak dijalankan sesuai prosedur | L9R3 |
| 4 | Setelah kesini-sini itu saya baru tahu bahwa dulu itu ada tahapan-tahapan yang tidak kita lalui sesuai dengan regulasi. Contohnya kayak RKAB, Studi Kelayakan, itu kan harus ada berita acara persetujuan. Nah jaman dahulu tidak ada, dan itu yang menjadi kesulitan teman-teman yang saat ini dicabut IUP-nya, mereka diminta untuk mendapatkan dan menunjukkan berita acara persetujuan FS dan RKAB-nya. Sementara waktu itu mereka tidak memiliki. Intinya mau laporan eksplorasinya waktu itu benar atau tidak, FS yang dibuat itu benar atau tidak, AMDAL-nya lengkap atau tidak, diproses saja izinnya | Tidak ada persetujuan dokumen pendukung | L9R3 |
| 5 | Nah itu, jadi kalau terkait persetujuan, itu yang mungkin tidak ada. Tidak sempat kami buat persetujuan, tetapi hanya diverifikasi. Waktu itu ketika dokumen masuk, baik itu laporan studi kelayakan, rencana reklamasi dan pascatambang, kami verifikasi kelengkapannya yang penting ada saja | Tidak ada persetujuan dokumen pendukung | L9R5 |
| 6 | PETI waktu itu luar biasa banyak. Polisi itu masuk luar biasa banyak, kami sampai di kejaksaaan. Nah akhirnya kita dikejar-kejar pihak keamanan karena PETI yang begitu banyak. Nah bagaimana kita bisa meredam polisi yang keluar-masuk ini. Mau tidak mau, ya sudah yang penting supaya kita jangan tiap hari di kepolisian, kita di kejaksaaan. Nah bagaimana pemerintah meredam itu dengan cara menerbit izin. Walaupun ada tahapan yang tidak dilalui, yang penting mereka sudah beraktivitas secara legal. | Maraknya penambangan tanpa izin (PETI) | L9R3 |

Narasumber L9R4 memberikan peryataan terkait belum adanya seleksi yang ketat mengakibatkan mudahnya perusahaan mendapatkan IUP di Timor Barat (Tabel 4 poin 1). Bahkan satu orang pemohon dapat memiliki

lebih dari satu IUP; kemudian IUP tersebut diperjualbelikan oleh pemohon.

Selain itu idealnya kemudahan berinvestasi menjadi keharusan, namun hal tersebut tidak

dapat serta merta mengabaikan prosedur yang sudah ditetapkan. Hampir semua narasumber dari unsur pemerintah berpendapat bahwa prosedur penerbitan IUP belum dijalankan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh tiga klaster kelalaian prosedur yang terjadi dalam proses perizinan yaitu: (1) perizinan tidak sesuai prosedur, (2) tidak ada persetujuan dokumen pendukung, dan (3) maraknya penambangan tanpa izin (Tabel 4).

Mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 (Presiden Republik Indonesia, 2024), beberapa dokumen pendukung dan persetujuannya yang wajib dilengkapi pada saat pengajuan permohonan IUP operasi produksi antara lain: (1) laporan lengkap eksplorasi, (2) laporan studi kelayakan dan persetujuannya, (3) rencana reklamasi dan pascatambang, dan (4) dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber diperoleh informasi bahwa dokumen pendukung tidak dievaluasi dan tidak mendapatkan persetujuan tetapi hanya diverifikasi keterdapatannya dokumennya. Hal ini sebagaimana pernyataan narasumber L9R5 yang juga diungkapkan oleh narasumber L9R3 terkait tidak ada persetujuan dokumen pendukung.

Pada kasus lain ditemukan informasi bahwa dokumen pendukung dibuat setelah IUP diterbitkan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh narasumber L9R4. Sejalan dengan pernyataan di atas, narasumber L9R3 menegaskan pula bahwa beberapa tahap dalam perizinan tidak dilaksanakan sehingga proses perizinan tidak dijalankan sesuai prosedur.

Pernyataan para narasumber sesuai dengan hasil penelusuran terhadap dokumen rencana reklamasi sebagaimana tampak pada Tabel 2. Terdapat Pemegang IUP yang menyerahkan dokumen rencana reklamasi setelah SK IUP terbit juga terdapat pemegang IUP yang belum mendapat persetujuan rencana reklamasi. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Sahin, Lewis dan Lewis (2012) yang

menyatakan bahwa telah terjadi salah urus (maladministrasi) dalam tata kelola pertambangan mangan di Timor Barat.

Narasumber L9R3 juga menerangkan terkait maraknya kegiatan penambangan tanpa izin (PETI), membuat pemerintah daerah terutama dinas pertambangan dan energi menjadi sorotan pihak aparat penegak hukum (APH). Kehadiran APH yang intens membuat suasana kerja menjadi tidak nyaman. Hal ini menjadi salah satu alasan yang mendorong pemerintah daerah untuk segera menerbitkan IUP.

Mencermati carut-marut proses perizinan sebagaimana telah diuraikan pada hasil wawancara di atas, berdampak pada pelaksanaan reklamasi lahan bekas tambang oleh perusahaan tambang mangan di Timor Barat. Kewajiban pertama yang diabaikan pada tahap ini adalah dokumen rencana reklamasi dan persetujuannya. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan dokumen rencana reklamasi yang diajukan perusahaan tidak dievaluasi dan tidak ada penerbitan persetujuan, bahkan beberapa dokumen dibuat setelah IUP terbit. Kondisi ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fisher dkk. (2019) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak mampu menjalankan kewenangan pengelolaan pertambangan secara efektif akibat pesatnya pertambangan mangan di Timor Barat.

Faktor pembinaan dan pengawasan

Setelah memperoleh IUP, perusahaan tambang diperbolehkan memulai kegiatan pertambangan sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan kegiatan pertambangan oleh pelaku usaha berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah disetujui terutama dokumen studi kelayakan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan rencana reklamasi. Di sisi lain pemerintah berperan menjalankan amanah pembinaan dan pengawasan (binwas) terhadap pelaku usaha pertambangan (Presiden Republik Indonesia, 2020).

Hasil penelitian menemukan bahwa pemerintah daerah pada lokasi 1, 2, 3 dan 4 melalui dinas pertambangan dan energi melakukan binwas pada kegiatan usaha pertambangan, namun dalam pelaksanaannya kurang efektif karena terdapat beberapa

kendala yaitu: (1) Tidak ada inspektur tambang sebagai pejabat yang memiliki tugas dan fungsi khusus dalam urusan pengawasan pertambangan dan (2) banyak perusahaan tambang yang meninggalkan lokasi dan tidak dapat dihubungi. Sedangkan di lokasi 5, 6, 7 dan 8 tidak pernah dilakukan pengawasan oleh pemerintah daerah selaku pemberi izin. Pengawasan baru dilaksanakan oleh inspektur tambang setelah kewenangan pertambangan dialihkan kepada pemerintah pusat.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengamanatkan bahwa pengawasan pertambangan dilakukan oleh inspektur tambang (IT). IT adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan (Menteri PANRB, 2017). Untuk menjadi IT, seorang PNS harus mengikuti pendidikan dan pelatihan serta lulus uji kompetensi. Namun demikian pemerintah daerah pada saat itu tidak mengangkat IT dalam menjalankan tugas pengawasan pertambangan di daerahnya. Kondisi ini diungkap narasumber L9R5 sebagaimana hasil wawancara pada Tabel 5.

Kendala lain yang dihadapi dalam pengawasan adalah banyak perusahaan tambang yang meninggalkan lokasi tanpa pemberitahuan sehingga tidak dapat dihubungi. Hengkangnya perusahaan merupakan dampak dari

penurunan harga mangan global (Trading Economics, 2025) dan implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang melarang ekspor bijih, sehingga banyak investor menghentikan kegiatannya di Timor Barat (Fisher dkk., 2019). Kondisi ini menyulitkan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan pertambangan, sebagaimana diungkapkan narasumber L9R4. Sejalan dengan pernyataan tersebut, narasumber L9R2 mengungkapkan bahwa tanggapan atau respons dari perusahaan pertambangan atas rekomendasi hasil pengawasan tidak konsisten dan bahkan ada perusahaan yang mundur tanpa melapor.

Mencermati lemahnya pembinaan dan pengawasan (binwas) sebagaimana diuraikan di atas berdampak pada pelaksanaan reklamasi lahan bekas tambang oleh perusahaan tambang mangan di Timor Barat. Binwas pertambangan merupakan kesempatan bagi instansi berwenang dalam memberikan supervisi kepada perusahaan pertambangan untuk melakukan perbaikan, baik menyangkut aspek administrasi maupun aspek teknis (Menteri PANRB, 2017). Lemahnya binwas berpotensi membuat perusahaan tambang mengabaikan kewajibannya, sebaliknya jika binwas konsisten dilaksanakan maka ada harapan perusahaan melakukan perbaikan (Puluhulawa, 2011).

Tabel 5. Identifikasi faktor penghambat pembinaan dan pengawasan berdasarkan hasil wawancara

| No. | Hasil wawancara | Identifikasi faktor penghambat | Responden |
|-----|--|--|-----------|
| 1 | Nah, waktu itu memang kita belum ada yang namanya inspektur, sampai kemudian kami diangkat oleh Minerba setelah pengalihan ke pusat. Tapi selama kami di kabupaten, kami tidak diangkat untuk menjadi pejabat fungsional inspektur tambang | Belum ada inspektur tambang | L9R5 |
| 2 | Pada saat kami masuk mendengar pertambangan ini, perusahaan-perusahaan ini sudah ada pada titik jenuh. Sejak ada aturan untuk melakukan smelter, aktivitas pemberitahuan pengiriman mangan mulai terhambat, banyak perusahaan yang hengkang karena biaya operasional tinggi. Mereka serahkan IUP itu ke orang-orang lokal yang tidak jelas sehingga kantornya juga sudah tidak ada | Perusahaan tambang meninggalkan lokasi tanpa pemberitahuan | L9R4 |
| 3 | Kita menyampaikan, tetapi respons dari perusahaan mau melakukan apa yang kita rekomendasikan itu berbeda-beda pak. Ada yang ikut ada yang tidak, malah kadang kita turun lagi berikutnya ke perusahaan yang sama, perusahaan sudah tidak ada. Memang ini suatu fenomena yang terjadi di mana-mana | Perusahaan tambang meninggalkan lokasi tanpa pemberitahuan | L9R2 |

Faktor kompetensi pelaku usaha

Reklamasi lahan bekas tambang merupakan salah satu kewajiban yang harus dijalankan perusahaan tambang, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan reklamasi. Kewajiban tersebut belum dilaksanakan secara konsisten oleh perusahaan tambang. Hasil penelitian menemukan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya pelaksanaan reklamasi lahan bekas tambang dari sisi perusahaan tambang adalah kompetensi pelaku usaha, sebab kompetensi sangat mempengaruhi kinerja suatu perusahaan (Vernia dan Sandiar, 2020; Trisdiana, Sutrisna dan Karmila, 2023).

Untuk menjalankan suatu usaha dibutuhkan sumber daya manusia, tidak terkecuali pada kegiatan usaha pertambangan. Ketentuan mengenai kompetensi tenaga kerja di bidang pertambangan diatur secara khusus melalui berbagai regulasi antara lain Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 42 Tahun 2016 (Menteri ESDM, 2016) tentang Standardisasi Kompetensi Kerja di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Keputusan Menteri ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018 (Menteri ESDM, 2018) tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik. Kedua regulasi tersebut mengamanatkan agar perusahaan pertambangan menggunakan tenaga teknis yang berkompeten termasuk pada kegiatan reklamasi. Salah satu syarat untuk menjadi tenaga teknis yang berkompeten adalah memiliki sertifikat kompetensi dan untuk mendapatkan sertifikat kompetensi wajib memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua perusahaan tambang mangan di Timor Barat tidak memiliki tenaga teknis yang berkompeten di bidang lingkungan/reklamasi, bahkan tidak ada tenaga kerja yang berlatar belakang pendidikan teknik/ilmu lingkungan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 (Presiden Republik Indonesia, 2003) tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa kompetensi kerja merupakan kemampuan individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pelaku usaha yang berkompeten akan menjalankan usaha sesuai

pedoman/ketentuan yang berlaku serta menghindari praktik yang menyimpang. Berdasarkan hasil penelitian, pelaku usaha pertambangan mangan di Timor Barat menunjukkan praktik yang tidak kompeten. Indikasi awal dimulai sejak proses pengurusan izin yang tidak mengikuti beberapa prosedur dan tidak melengkapi dokumen pendukung pengurusan izin.

Selanjutnya pada tahap pelaksanaan kegiatan pertambangan juga ditemukan indikasi pelanggaran peraturan perundang undangan yang ada. Salah satu ketentuan dalam undang-undang pertambangan adalah bahwa pelaku usaha hanya diperbolehkan mengelola/mengusahakan mineral yang berada di dalam wilayah izin (Presiden Republik Indonesia, 2020). Pelaku usaha tidak diperkenankan untuk mengusahakan (menjual/membeli) mineral yang berasal dari luar wilayah izin. Praktik jual beli mangan di Timor Barat marak terjadi yang dikenal dengan istilah obama (ojek bawa mangan: pengendara sepeda motor membawa mangan) (Dara, 2014; Ling, 2018). Obama biasanya membeli mangan dari penambang rakyat di pedesaan lalu menjualnya kepada pedagang atau perusahaan tambang di kota atau di dekat pelabuhan (Ling, 2018).

Kondisi ini juga terungkap dari hasil wawancara narasumber L2R1 (Tabel 6). Praktik perdagangan bijih mangan yang berasal dari lokasi yang tidak berizin selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan juga tidak sesuai dengan tata kelola pertambangan yang baik serta merugikan dari sisi pengelolaan lingkungan. Perusahaan pertambangan tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan reklamasi pada lokasi penambangan yang dilakukan masyarakat dan yang berada di luar wilayah izin (Ling, 2018; Menteri ESDM, 2018). Jika praktik ini terus dilakukan maka bukaan lahan di luar wilayah izin akan terus terjadi dan semakin lama semakin tidak terkendali (Bere, 2012).

Di sisi lain perusahaan tambang memiliki dokumen rencana reklamasi yang harus diimplementasikan sesuai bukaan lahan. Namun demikian bukaan lahan di dalam wilayah izin tidak memadai/tidak ada untuk direklamasi maka dokumen tersebut tidak dapat diimplementasikan. Kondisi ini

menunjukkan bahwa berkompetensi tidaknya pelaku usaha berkontribusi dalam pencapaian keberhasilan reklamasi lahan bekas tambang di Timor Barat.

Faktor keterlibatan masyarakat

Fenomena lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah bahwa rencana reklamasi yang disusun perusahaan tidak sejalan dengan keinginan masyarakat. Rencana reklamasi yang disusun terkesan hanya sebagai formalitas untuk memenuhi persyaratan administrasi tanpa melalui kajian yang memadai yang pada gilirannya sulit diimplementasikan karena tidak cocok dengan kondisi alam dan kondisi sosial masyarakat Timor Barat. Rencana reklamasi yang disusun perusahaan selalu dalam bentuk revegetasi dengan cara menimbun kembali galian bekas tambang lalu ditanam beberapa jenis tanaman.

Dari penelusuran terhadap dokumen rencana reklamasi tidak termuat rencana dan biaya untuk pengelolaan lahan bekas tambang yang dapat menampung air (*void*). Di sisi lain masyarakat mengharapkan agar *void* dialihkan menjadi embung. Hal ini antara lain diungkapkan oleh narasumber L7R2 (Tabel 7). Kondisi di atas menggambarkan bahwa perusahaan tidak melibatkan masyarakat dalam penyusunan rencana reklamasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menghambat pencapaian keberhasilan reklamasi lahan bekas tambang di Timor Barat adalah: (1) longgarnya perizinan, (2) lemahnya pengawasan, (3) rendahnya kompetensi pelaku usaha, dan (4) rendahnya keterlibatan masyarakat.

Saran

Mencermati kesimpulan di atas, ada beberapa masukan yang kiranya menjadi perhatian berbagai pihak guna memperbaiki tata kelola pertambangan mangan di Timor Barat khususnya mengenai reklamasi lahan bekas tambang sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu mengoptimalkan pengawasan pada setiap instansi khususnya instansi yang membidangi pertambangan mineral dan batubara untuk memastikan dan menjamin tugas-tugas terlaksana dengan baik termasuk dalam hal evaluasi dan penerbitan perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pengawasan terhadap pelaku usaha pertambangan mangan di Timor Barat perlu terus digalakkan guna memperbaiki, menata, dan memastikan pelaksanaan kegiatan di lapangan sesuai ketentuan yang berlaku termasuk dalam hal reklamasi.

Tabel 6. Identifikasi faktor penghambat kompetensi pelaku usaha berdasarkan hasil wawancara

| No. | Hasil wawancara | Identifikasi faktor penghambat | Responden |
|-----|--|--|-----------|
| 1 | Kita melakukan penambangan yang manual dulu dengan masyarakat, karena kami masih melihat potensi-potensi yang ada di tempat-tempat lain. Di setiap daerah, di setiap tempat masyarakat itu kan mereka memiliki batu mangan itu sendiri. Jadi awal-awal mungkin dalam istilah kita masih pemberahan dan kita masih trading ya pak. Kita masih beli-beli mangan, beli mangan itu dari masyarakat. Jadi untuk di lokasi kita sendiri belum ada kegiatan penambangan | Praktik jual-beli mangan dari masyarakat | L2R1 |

Tabel 7. Identifikasi faktor penghambat keterlibatan masyarakat berdasarkan hasil wawancara

| No. | Hasil wawancara | Identifikasi faktor penghambat | Responden |
|-----|---|---|-----------|
| 1 | Jadi kalau tambang ini selesai, kalau memang kolam ini seperti ini, diminta untuk kalau bisa diperbesar. Untuk keinginan masyarakat tampung air, jadi embung besar. Mungkin lahan-lahan tidur yang mengelilingi bisa ditanam. Harapannya begitu | Rencana reklamasi tidak sesuai keinginan masyarakat | L7R2 |

3. Pelaku usaha pertambangan mangan di Timor Barat harus menunjukkan komitmen untuk melaksanakan reklamasi sesuai kaidah keteknikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Perusahaan pertambangan mangan di Timor Barat perlu melibatkan masyarakat yang terdampak langsung dalam penyusunan rencana reklamasi terutama terkait peruntukan lahan bekas tambang.
5. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji bentuk reklamasi yang cocok untuk lahan bekas tambang bijih mangan di Timor Barat, mengingat karakteristik keterdapatannya bijih mangan di Timor Barat yang unik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah berperan dalam penelitian ini terutama kepada para narasumber yang telah berbagi pengalaman kepada kami.

DAFTAR PUSTAKA

- Bere, S.M. (2012) *Tambang di Pulau Timor akibatkan kerusakan lingkungan yang parah*, <https://nasional.kompas.com/>. Tersedia pada: <https://nasional.kompas.com/read/2012/04/29/06005747/Tambang.di.Pulau.Timor.Akibatkan.Kerusakan.Lingkungan.yang.Parah> (Diakses: 29 April 2024).
- Creswell, J.W. dan Poth, C.N. (2018) *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. 5 ed. SAGE Publications.
- Dara, M.J.R. (2014) *Understanding risk and benefits of Informal (Artisanal small-scale) mining of manganese by peasants in Indonesia: A study on resource management and livelihood options in Kupang and TTS, West Timor, NTT, Indonesia*.
- Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (2023) *Minerba one map Indonesia*, <https://momi.minerba.esdm.go.id/>. Tersedia pada: <https://momi.minerba.esdm.go.id/gisportal/home>.
- Fisher, R., Ling, H., Natonis, R., Hobgen, S., Kaho, N.R., Mudita, W., Markus, J., Bunga, W. dan Nampa, W. (2019) "Artisanal and small-scale mining and rural livelihood diversification: The case of manganese extraction in West Timor, Indonesia," *The Extractive Industries and Society*, 6(1), hal. 229–240. Tersedia pada: <https://doi.org/10.1016/j.exis.2018.08.004>.
- Ling, H.J. (2018) *Approaches to manganese mining in West Timor, Indonesia: perspectives, values, beliefs and sustainability*. Charles Darwin University.
- Menteri ESDM (2016) *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 42 Tahun 2016 tentang Standardisasi Kompetensi Kerja di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara*.
- Menteri ESDM (2018) *Keputusan Menteri ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik*. Indonesia.
- Menteri PANRB (2017) *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Inspektor Tambang*.
- Pos-Kupang.com (2010) *Lagi, lubang mangan telan nyawa manusia*, Pos-Kupang.com. Tersedia pada: https://kupang.tribunnews.com/2010/11/27/lagi-lubang-mangan-telan-nyawa-manusia?lgn_method=google&google_btn=onetap (Diakses: 12 November 2024).
- Presiden Republik Indonesia (1967) *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan*.
- Presiden Republik Indonesia (2003) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia (2009) *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*.
- Presiden Republik Indonesia (2020) *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia (2021) *Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*.
- Presiden Republik Indonesia (2024) *Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang*

- Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Indonesia.*
- Priyatni, E.T., Suryani, A.W., Fachrunnisa, R., Supriyanto, A. dan Zakaria, I. (2020) *Pemanfaatan NVivo dalam penelitian kualitatif: NVivo untuk kajian pustaka, analisis data, dan triangulasi.* Malang: Pusat Pendidikan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Malang (UM).
- Puluhulawa, F.U. (2011) "Pengawasan sebagai instrumen penegakan hukum pada pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara," *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(2), hal. 306–315. Tersedia pada: <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.2.189>.
- Sahin, S.B., Lewis, B. dan Lewis, J. (2012) "Fractured futures: Indonesian political reform and West Timorese manganese mining," *Global Change, Peace & Security*, 24(2), hal. 289–304. Tersedia pada: <https://doi.org/10.1080/14781158.2012.678990>.
- Sandelowski, M. (2000) "Whatever happened to qualitative description?," *Research in Nursing & Health*, 23(4), hal. 334–340. Tersedia pada: [https://doi.org/10.1002/1098-240X\(200008\)23:4<334::AID-NUR9>3.0.CO;2-G](https://doi.org/10.1002/1098-240X(200008)23:4<334::AID-NUR9>3.0.CO;2-G).
- Sandelowski, M. (2010) "What's in a name? Qualitative description revisited," *Research in Nursing & Health*, 33(1), hal. 77–84. Tersedia pada: <https://doi.org/10.1002/nur.20362>.
- Trading Economics (2025) *Harga mangan ore*, [tradingeconomics.com](https://id.tradingeconomics.com/commodity/manganese). Tersedia pada: <https://id.tradingeconomics.com/commodity/manganese>.
- Trisdiana, R., Sutrisna, A. dan Karmila, M. (2023) "Pengaruh kompetensi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT. Niaga Redja Abadi Kota Tasikmalaya," *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi*, 3(2), hal. 67–78. Tersedia pada: <https://doi.org/10.55606/jurima.v3i2.2241>.
- Vernia, D.M. dan Sandiar, L. (2020) "Peranan kompetensi kerja terhadap kepuasan kerja dan kinerja," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 6(2), hal. 91–99.